



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 59/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/V/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Pembaruan Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum perlu ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, tertib dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 4/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Menetapkan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagai Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional beserta tenaga teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Mei 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI